



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

Jalan Raya Painan – Indrapura Telp. 0756 (450004)

Limau Sundai Kode Pos : 25661

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS Nomor :140/022/Kpts/CMT-BTKP/IV-2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI TINGKAT KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2021

CAMAT BATANG KAPAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Panitia Pemilihan di Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 414/230/DPMDPPKB-Bin.PN/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Scedul Pelaksanaan Pilwana Serentak Tahun 2021;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya tiga orang Wali Nagari yang telah berakhir masa jabatannya diawal tahun 2020, dan satu orang Wali Nagari berakhir masa jabatannya pada tahun 2021, maka perlu dilakukan Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kecamatan Batang Kapas;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Camat Batang Kapas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari serentak Tingkat Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

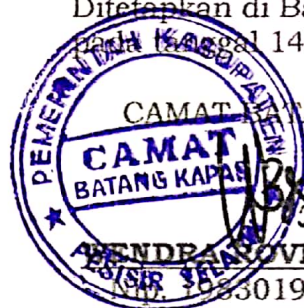
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk panitia pemilihan wali nagari serentak di Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan camat ini.
- KEDUA : Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pada tingkat Kecamatan;
 - b. Merekapitulasi dan menyampaikan jumlah surat suara dan kotak suara yang diperlukan untuk pemilihan Wali Nagari di Kecamatan kepada Panitia Pilwana Kabupaten;
 - c. Memfasilitasi surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pilwana nagari yang dilakukan oleh panitia pilwana kabupaten;
 - d. Memfasilitasi permohonan dari Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan TKD bagi bakal calon Wali Nagari apabila lebih dari 5 (lima) orang;
 - e. Melakukan evaluasi, pelaporan dan pengawasan pelaksanaan Pilwana dan;
 - f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran OPD Kantor Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang Kapas

tanggal 14 April 2021



CAMAT BATANG KAPAS,

ABENDRANOVIKTO, SSTP.,MSi

NIP. 19630191 200112 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR : 140/ 022/Kpts/CMT-BTKP/IV-2021

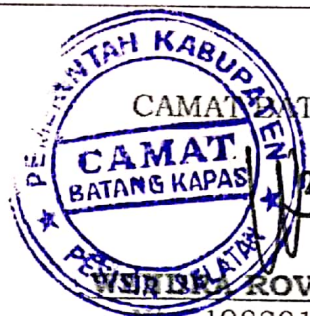
TANGGAL : 14 APRIL 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI TINGKAT KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2021

Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	WENDRA ROVIKTO, SSTP.,MSi	Camat Batang Kapas	Penanggung Jawab
2	SYAWALLUDIN, SH	Sekretaris Kecamatan	Ketua Pelaksana
3	Iptu. ASMADERITA	Kapolsek Batang Kapas	Wakil Ketua
4	Kapten. WARSIDI	Danramil Batang Kapas	Wakil Ketua
6	JAYA YUMSI, S.Kom	Kasi Pemerintahan	Anggota
7	ROZA ADELINA, SH	Plt. Kasi Kessos	Anggota
8	SYAMSI KASIAN	Kasi Pelayanan	Anggota
8	dr. DESMON EKA PUTRA	Ka. UPT Kesehatan Puskesmas Pasar Kuok	Anggota
9	dr. H. JUMATUL RIALDI	Ka. UPT Kesehatan Puskesmas IV Koto Mudiek	Anggota
10	Aiptu. YULHANDRI	Kanit Intel	Anggota
11	Bripka. REFI FARLI	Kanit Bimas	Anggota
12	Serda. YENDRIZAL	Babinsa	Anggota
12	ALMUTTAQIN SUDDANA, S.Sos	Staf	Anggota
13	ISMET RIZAL CAN	Staf	Anggota
14	ROMI GIO PASLA, SH	Staf	Anggota



CAMAT BATANG KAPAS

WENDRA ROVIKTO, SSTP.,MSi

Nip. 19830191 200112 1 003